



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA

NOMOR 70 TAHUN 2023

TENTANG

PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif bagi kalangan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 477);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA.

BAB I
KETENTUAN MUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
4. Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara kompetitif.
5. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah jabatan setara dengan eselon IIa dan eselon IIb.
6. Seleksi terbuka adalah proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang dilakukan melalui kompetisi secara terbuka.
7. Mutasi dari satu Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ke Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama lainnya adalah proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang dilakukan melalui uji kompetensi/*job fit* dan bersifat tertutup di lingkup Pemerintah Kota Samarinda.
8. Akademisi adalah tenaga pendidik pada perguruan tinggi.
9. Pakar adalah tenaga ahli sesuai dengan bidang jabatan.

10. Profesional adalah anggota dari organisasi profesi, atau mantan pejabat pimpinan tinggi pratama yang pernah menduduki jabatan karier tertinggi pada Pemerintah Daerah, atau mantan Kepala Daerah, atau tokoh masyarakat yang memiliki reputasi publik yang baik.
11. Panitia seleksi adalah personil yang ditetapkan Wali Kota untuk melaksanakan seleksi calon pejabat pimpinan tinggi pratama.
12. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Wali Kota.
13. Pejabat Yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai ASN sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
14. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Samarinda.
15. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda.
16. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda.
17. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat yang berwenang untuk menduduki jabatan pemerintahan.
18. Komisi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga non struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini merupakan pedoman dalam pelaksanaan seleksi calon pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:
 - a. menjamin pelaksanaan seleksi secara terbuka dan obyektif; dan
 - b. memperoleh pejabat yang kompeten sesuai dengan bidang jabatannya.

BAB II PENGISIAN JABATAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama melalui:
 - a. seleksi jabatan secara terbuka dan/atau;
 - b. mutasi dari satu JPT ke JPT lainnya.
- (2) Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia seleksi yang ditetapkan oleh Wali Kota.

BAB III
PANITIA SELEKSI
Bagian Kesatu
Pembentukan dan Persyaratan

Pasal 4

- (1) Wali Kota membentuk panitia seleksi untuk menyeleksi calon pejabat pimpinan tinggi pratama.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil yaitu paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari:
 - a. internal Pemerintah Daerah; dan
 - b. eksternal Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Panitia seleksi yang berasal dari internal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a paling banyak 45% (empat puluh lima persen).
- (2) Panitia seleksi yang berasal dari eksternal instansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b berasal dari unsur:
 - a. pejabat pimpinan tinggi pratama dari Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan/atau Instansi Pemerintah; dan/atau
 - b. akademisi, pakar, dan/atau kalangan profesional.

Pasal 6

- (1) Persyaratan panitia seleksi adalah sebagai berikut:
 - a. berpendidikan paling rendah S-1 atau D-IV;
 - b. memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai dengan jenis, bidang tugas dan kompetensi jabatan yang lowong;
 - c. memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi;
 - d. memiliki kredibilitas dan integritas;
 - e. memiliki rekam jejak yang baik, dan belum pernah terkena hukuman pidana penjara;
 - f. bagi yang berstatus PNS belum pernah dihukum karena melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang atau berat;
 - g. tidak berkedudukan sebagai pengurus atau anggota partai politik;
 - h. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun; dan
 - i. tidak berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Anggota panitia seleksi yang berasal dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
 - a. menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. tidak sedang dalam proses pemeriksaan karena dugaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana.

Pasal 7

- (1) Panitia seleksi untuk jabatan sekretaris daerah terdiri dari satu orang ketua merangkap anggota, satu orang sekretaris merangkap anggota, dan anggota.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.
- (3) Ketua panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Wali Kota.

Pasal 8

- (1) Panitia seleksi untuk jabatan pimpinan tinggi pratama selain sekretaris daerah terdiri dari satu orang ketua merangkap anggota, satu orang sekretaris merangkap anggota, dan anggota.
- (2) Ketua panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam hal jabatan sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kosong, jabatan ketua panitia seleksi dijabat oleh anggota panitia seleksi yang berasal dari pemerintah daerah.

Pasal 9

Sekretaris panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dijabat oleh Asisten Administrasi Umum atau Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan/atau pejabat lain dari unsur Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Wali Kota.

Pasal 10

Dalam hal anggota panitia seleksi yang berasal dari internal Pemerintah Daerah tidak ada atau kurang dari 2 (dua) orang, Wali Kota menetapkan seorang anggota panitia seleksi sebagai ketua dan seorang anggota panitia seleksi sebagai sekretaris dari unsur yang ada.

Pasal 11

Mekanisme penetapan panitia seleksi dilakukan dengan:

- a. Wali Kota menunjuk pejabat pimpinan tinggi pratama dari Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- b. Wali Kota meminta kesediaan calon anggota panitia seleksi yang berasal dari eksternal instansi Pemerintah Daerah; dan
- c. Wali Kota menetapkan panitia seleksi.

Pasal 12

Panitia seleksi bertugas sejak proses pelaksanaan seleksi sampai diterbitkannya rekomendasi calon pejabat tinggi pratama hasil seleksi kepada PPK.

Pasal 13

- (1) Ketua bertindak untuk dan atas nama panitia seleksi.
- (2) Dalam hal ketua berhalangan, sekretaris menjalankan fungsi ketua.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 14

Panitia seleksi bertugas:

- a. menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan pengisian;
- b. menentukan metode seleksi dan menyusun materi seleksi;
- c. menentukan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian;
- b. dmenentukan kriteria penilaian seleksi administrasi dan seleksi kompetensi;

- c. mengumumkan lowongan jabatan pimpinan tinggi pratama dan persyaratan pelamaran;
- d. melakukan seleksi administrasi dan kompetensi; dan
- e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil seleksi kepada PPK.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya panitia seleksi dibantu oleh Tim Sekretariat yang dibentuk dan ditetapkan oleh PPK.

Pasal 16

Tim sekretariat panitia seleksi bertugas:

- a. memberikan dukungan administrasi kepada Panitia Seleksi;
- b. menyusun jadwal kegiatan;
- c. memfasilitasi rapat;
- d. menghimpun surat dan dokumen;
- e. membuat notulen rapat; dan
- f. melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketua panitia seleksi.

BAB IV

PERSYARATAN

Bagian Kesatu

Persyaratan Seleksi Terbuka

Pasal 17

Setiap pelamar jabatan pimpinan tinggi pratama pada jabatan Sekretaris Daerah wajib memenuhi syarat:

- a. sebagai PNS di lingkungan Pemerintah Daerah atau Pemerintah Daerah di Provinsi Kalimantan Timur;
- b. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosio kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan;
- c. memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan
- d. jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 5 (lima) tahun;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. memiliki pangkat/golongan sekurang-kurangnya Pembina Tingkat I, IV/b;
- g. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat penetapan atau pelantikan;
- h. pernah atau sedang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan fungsional jenjang ahli madya sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
- i. berpendidikan paling rendah S-1 atau Diploma IV;
- j. memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
- k. penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- l. memiliki bukti penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan tahun terakhir;
- m. memiliki bukti tanda terima penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
- n. mendapat persetujuan dari PPK; dan
- o. belum pernah dikenai hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, atau sedang dalam proses pemeriksaan karena dugaan pelanggaran disiplin dan/atau pelanggaran pidana.

Pasal 18

Setiap pelamar jabatan pimpinan tinggi pratama setara eselon IIb wajib memenuhi syarat:

- a. sebagai PNS di lingkungan Pemerintah Daerah atau Pemerintah Daerah di
- b. Provinsi Kalimantan Timur;
- c. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosio kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan;
- d. memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. memiliki pangkat/golongan paling rendah Pembina, IV/a;
- g. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat penetapan atau pelantikan;
- h. pernah atau sedang menduduki jabatan administrator (eselon III.a) atau jabatan fungsional ahli madya sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau jabatan administrator (eselon III.b) sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
- i. berpendidikan paling rendah S-1 atau Diploma IV;
- j. memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
- k. penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- l. memiliki Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan tahun terakhir;
- m. memiliki bukti tanda terima penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan/atau Laporan harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara dari Inspektorat Kota;
- n. mendapat persetujuan dari PyB atas persetujuan PPK; dan
- o. belum pernah dikenai hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, atau sedang dalam proses pemeriksaan karena dugaan pelanggaran disiplin dan/atau pelanggaran pidana.

Bagian Kedua

Persyaratan Mutasi dari satu JPT ke JPT lainnya

Pasal 19

Mutasi dari satu JPT ke JPT lainnya wajib memenuhi syarat :

- a. satu klasifikasi jabatan;
- b. memenuhi standar kompetensi jabatan; dan
- c. telah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.

BAB V

TAHAPAN PENGISIAN

Bagian Kesatu

Pengumuman dan Pendaftaran

Pasal 20

- (1) Pengumuman lowongan jabatan pimpinan tinggi pratama diumumkan melalui *website* dan papan pengumuman Pemerintah Daerah.
- (2) Pengumuman dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sebelum batas akhir penerimaan berkas lamaran.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencantumkan:

- a. nama jabatan yang lowong;
 - b. persyaratan;
 - c. tata cara dan batas waktu penyampaian berkas lamaran;
 - d. jadwal, tahapan dan mekanisme seleksi; dan
 - e. alamat atau nomor telepon sekretariat panitia seleksi yang dapat dihubungi.
- (4) Pengumuman ditandatangani ketua panitia seleksi.

Pasal 21

- (1) Pendaftaran peserta seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama dapat dilakukan secara *on-line* atau pendaftaran secara langsung yang ditetapkan panitia seleksi.
- (2) Penyerahan berkas lamaran dilaksanakan selama waktu pendaftaran bertempat di tempat yang ditentukan Panitia Seleksi pada jam kerja.

Pasal 22

Sekretaris Daerah dapat menugaskan PNS yang memenuhi syarat untuk mendaftar sebagai peserta seleksi untuk jabatan pimpinan tinggi pratama.

Pasal 23

- (1) Apabila pelamar belum memenuhi lebih dari 3 (tiga) orang, pengumuman dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali, masing-masing 7 (tujuh) hari kalender.
- (2) Setelah 2 (dua) kali diperpanjang namun pelamar hanya berjumlah 3 (tiga) orang, proses seleksi dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari KASN.

Pasal 24

Pengisian JPT Pratama melalui mutasi tidak melalui pengumuman akan tetapi melalui penugasan oleh PPK atau PyB.

Bagian Kedua

Seleksi

Paragraf 1

Jenis Seleksi

Pasal 25

Seleksi jabatan terdiri dari:

- a. seleksi administrasi;
- b. tes kompetensi; dan
- c. tes kesehatan.

Pasal 26

Dalam hal pelaksanaan seleksi melalui mekanisme mutasi dari satu JPT ke JPT lainnya, jenis seleksi dapat ditentukan sesuai kebutuhan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dan mengikuti ketentuan yang ada.

Paragraf 2
Seleksi Administrasi

Pasal 27

- (1) Seleksi administrasi dilakukan untuk meneliti berkas kelengkapan administrasi sesuai dengan persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 atau Pasal 18.
- (2) Penetapan hasil seleksi administrasi dilakukan oleh Ketua Panitia Seleksi.
- (3) Hasil seleksi administrasi dapat ditetapkan apabila terdapat paling kurang 3 (tiga) orang calon.

Pasal 28

- (1) Pengumuman hasil seleksi administrasi dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah ditetapkan.
- (2) Pengumuman dilaksanakan melalui *website* Pemerintah Daerah dan papan pengumuman.

Paragraf 3
Seleksi Kompetensi

Pasal 29

Seleksi kompetensi meliputi;

- a. tes kompetensi manajerial dan sosio kultural;
- b. penyusunan makalah dan presentasi makalah;
- c. penelusuran rekam jejak; dan
- d. wawancara.

Pasal 30

- (1) Tes kompetensi manajerial dan sosio kultural dilakukan untuk mengetahui kemampuan manajerial dan dilaksanakan dalam bentuk tes psikologi atau *assessment center*.
- (2) Tes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan dengan bekerjasama dengan lembaga yang memiliki kompetensi dan integritas dalam bidang tersebut.
- (3) Tes kompetensi manajerial dan sosio kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan menggunakan sistem gugur.
- (4) Penyusunan makalah berhubungan dengan bidang jabatan yang dilamar.
- (5) Presentasi makalah dilaksanakan bersamaan dengan wawancara.
- (6) Presentasi makalah dan wawancara dilaksanakan untuk mendalami makalah, penguasaan masalah, kemampuan berpikir strategis, upaya perubahan, visi misi pelamar, motivasi dan eksplorasi pengetahuan dan keterampilan peserta pada jabatan yang dilamar.

Pasal 31

- (1) Dalam hal jumlah peserta seleksi kompetensi melebihi kuota tes kompetensi manajerial dan sosio kultural maka Panitia Seleksi dapat melakukan tes tertulis pengetahuan umum.
- (2) Tes tertulis pengetahuan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan menggunakan sistem gugur.

Pasal 32

- (1) Dalam rangka mengetahui integritas calon pejabat, Panitia Seleksi melaksanakan penelusuran rekam jejak calon.
- (2) Hasil penelusuran rekam jejak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila diperlukan dapat dilakukan klarifikasi.

Pasal 33

Hasil seleksi kompetensi ditetapkan oleh Ketua Panitia Seleksi.

Paragraf 4

Tes Kesehatan

Pasal 34

- (1) Tes kesehatan dilakukan dengan bekerjasama dengan unit pelayanan kesehatan pemerintah.
- (2) Tes kesehatan dapat dilaksanakan bersamaan dengan tes kompetensi dan dapat menggunakan sistem gugur.

Paragraf 5

Hasil Seleksi

Pasal 35

- (1) Panitia seleksi melaporkan hasil pelaksanaan seleksi kepada Wali Kota.
- (2) Panitia seleksi dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan rekomendasi 3 (tiga) pelamar yang memiliki peringkat nilai tertinggi untuk ditetapkan sebagai pejabat yang akan diangkat dalam jabatan dilamar.
- (3) Dalam hal pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilaksanakan melalui mutasi dari satu JPT ke JPT lainnya, panitia seleksi dapat merekomendasikan kurang dari 3 (tiga) orang.

Pasal 36

- (1) Pengumuman hasil seleksi dilaksanakan setelah hasil seleksi disampaikan kepada Wali Kota.
- (2) Pengumuman hasil seleksi ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi.
- (3) Pengumuman hasil seleksi dilakukan melalui *website* dan papan pengumuman pemerintah daerah, atau melalui surat elektronik.

Pasal 37

- (1) Wali Kota menetapkan salah satu calon pejabat dari hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) atau ayat (3) untuk diangkat dalam jabatan yang dilamar atau diisi.
- (2) Penetapan calon pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) harus sesuai dengan jabatan yang dilamar atau diisi sebagaimana rekomendasi Panitia Seleksi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 23 November 2023
WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 23 November 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2023 NOMOR: 461

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,



EKO SUPRAYETNO, S.Sos

Pembina Tingkat I / IV b

NIP. 19680119 198803 1 002